



P U T U S A N

Nomor : 530/Pdt.G/2012/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 530/Pdt.G/2012/PA Crp, tanggal 14 Nopember 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Air Rapo pada tanggal 02 April 2005 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluhan Ribu Rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.3/2/PW.01/193/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Nopember 2012;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Perawan dan Jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Dusun Talang Gunung di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun, setelah itu berpisah;-
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2005, dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;-
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, tetapi sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat mulai berubah dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mapan, dan Tergugat sering marah tanpa sebab, seperti bila di bangunkan Penggugat agar Tergugat pergi bekerja Tergugat marah lalu memukul Penggugat;-
6. Bahwa sudah ada usaha damai yang dilakukan di Kades setempat, dengan membuat surat perjanjian yang berisi apabila Tergugat memukul Penggugat lagi maka jatuh talak Tergugat pada Penggugat, dan perbuatan itu di ulangi lagi oleh Tergugat;-
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2011, disebabkan masalah yang sama, karena Penggugat tidak kuat karena sering dipukul, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali kesana, dan Tergugat pun tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi;-
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak;-
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Curup, agar memutuskan sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: Kk.07.3/2/PW.01/193/2012 Tanggal 02 April 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor:... tanggal ... (bukti P...);
2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/ Pemohon Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan....., pada tanggal.....yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-
3. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten....., pada tanggal....., yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal....., setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-

B. Saksi:

1. SAKSI KE-1 ;
2. SAKSI KE-2

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa,dst;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka pada pokoknya adalah ..., Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta , orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1

1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/ Pemohon Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan....., pada tanggal.....yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-
2. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten....., pada tanggal....., yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal....., setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-

3. 1 (satu) lembar surat TOLAK tertanggal..... yang dibuat oleh Tergugat, setelah diperiksa tentang kebenarannya ternyata bukti tersebut benar lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam;-

, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka , adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ...;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat; ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Curup, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Curup Untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Kabupaten

Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. ZULKADRI RIDWAN,SH. MH sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.H dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MAISYARAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

ZAINUL ARIFIN, S.H

Drs. H. ZULKADRI RIDWAN,SH. MH

Hakim Anggota,

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H,
M.H

Panitera Pengganti,

MAISYARAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	288.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp.	379.000,-